



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENDAFTARAN DAN  
PELAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, perlu disusun Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Ormas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
  - b. bahwa untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan melaporkan keberadaan kepengurusannya di Daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar dan kepengurusan di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Dalam hal unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan pendaftaran disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Ormas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
8. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
9. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
11. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pendaftaran Ormas yang tidak Berbadan Hukum; dan
- b. Pelaporan Keberadaan Kepengurusan Ormas.

BAB II  
PEMBENTUKAN ORMAS

Pasal 3

- (1) Anggota masyarakat di Daerah secara sukarela dapat membentuk Ormas.
- (2) Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, demokratis dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 4

- (1) Ormas dapat berbentuk:
  - a. badan hukum; atau
  - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.
- (3) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (4) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART Ormas.

### BAB III PENDAFTARAN ORMAS YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.
- (2) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen Pendaftaran; dan
  - c. penerbitan SKT atau penolakan permohonan Pendaftaran.
- (2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat.
- (3) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang dilakukan oleh pengurus Ormas di Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka memfasilitasi pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah terkait dan dapat melibatkan instansi vertikal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan

#### Pasal 8

- (1) Pengurus Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi kementerian di Daerah dengan tembusan Bupati.



- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Bupati pada unit layanan administrasi di Daerah dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal unit layanan administrasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan pendaftaran disampaikan melalui Badan.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas.
- (5) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran Ormas dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
  - a. surat permohonan pendaftaran;
  - b. formulir isian data Ormas;
  - c. akte pendirian yang dikeluarkan/disahkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
  - d. tujuan dan program kerja;
  - e. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai AD dan ART;
  - f. surat keterangan domisili Ormas dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat;
  - g. foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas;
  - h. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
  - i. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
  - j. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik;
  - k. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
  - l. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
  - m. rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
  - n. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf n ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:
  - a. biodata pengurus Ormas yaitu ketua, sekretaris dan bendahara;
  - b. pas foto berwarna dari pengurus Ormas dengan ukuran 4 x 6 (empat kali enam) terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - c. foto copi kartu tanda penduduk elektronik pengurus Ormas.
- (4) Surat keterangan domisili Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat lampiran:
  - a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan
  - b. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.



## Pasal 10

AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pendaftaran

## Pasal 11

- (1) Tim Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memeriksa berkas kelengkapan permohonan Pendaftaran.
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kelengkapan, Tim Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum melakukan pencatatan dalam daftar register permohonan dan membuat tanda terima permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

## Pasal 12

- (1) Berkas permohonan Pendaftaran Ormas yang sudah lengkap selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen.
- (2) Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dan/atau kepala instansi vertikal terkait.
- (3) Perangkat Daerah atau instansi vertikal terkait dapat memberikan saran, pertimbangan atau rekomendasi terhadap permohonan Pendaftaran Ormas.

## Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dituangkan dalam formulir keabsahan dokumen.
- (2) Formulir keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar dari Kepala Badan, dikirimkan kepada Menteri.
- (3) Pengiriman formulir keabsahan dokumen Pendaftaran dan surat pengantar dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui pos atau melalui media elektronik.

### Bagian Keempat Penyerahan SKT

## Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan disampaikan melalui Badan, maka SKT yang sudah jadi diserahkan kepada pemohon dan dilakukan penyimpanan dokumen sebagai arsip oleh Tim Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum.

- (2) Penyerahan SKT kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.

Bagian Kelima  
Tata Cara Perpanjangan dan Perubahan SKT

Pasal 15

- (1) Pengurus Ormas dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas untuk SKT Ormas yang telah berakhir masa berlakunya.
- (2) Tata cara Pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pengurus Ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan/atau alamat Ormas.
- (2) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus Ormas dan dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan dan perubahan SKT disampaikan melalui Badan, maka SKT yang sudah jadi diserahkan kepada pemohon dan dilakukan penyimpanan dokumen sebagai arsip oleh Tim Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum.
- (2) Penyerahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.

Pasal 18

Format tentang formulir surat permohonan Pendaftaran, formulir isian data ormas, surat pernyataan, dan formulir keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAPORAN KEBERADAAN KEPENGURUSAN ORMAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Pengurus Ormas berbadan hukum melaporkan keberadaan kepengurusan di daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan pengesahan badan hukum dan kepengurusan di daerah.

- (2) Pengurus Ormas tidak berbadan hukum melaporkan keberadaan kepengurusan kepada Bupati melalui Kepala Badan, dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas Bupati membentuk Tim Pelaporan Keberadaan Kepengurusan Ormas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah terkait dan dapat melibatkan instansi vertikal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati

#### Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

#### Pasal 21

- (1) Pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilengkapi dengan bukti administrasi berupa:
  - a. surat pengantar pelaporan kepengurusan dari pengurus Ormas yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
  - b. formulir isian data Ormas;
  - c. akte pendirian yang dikeluarkan/disahkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
  - d. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai AD dan ART;
  - e. surat keterangan domisili Ormas dari kepala desa/ lurah dan diketahui camat setempat, dilampiri dengan:
    1. keabsahan kantor atau sekretariat Ormas dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik / pengelola; dan
    2. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama;
  - f. foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi;
  - g. biodata pengurus organisasi yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara dilampiri dengan:
    1. pas foto berwarna dari pengurus Ormas dengan ukuran 4 x 6 (empat kali enam) centimeter terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
    2. foto copi kartu tanda penduduk elektronik pengurus Ormas; dan
    3. jumlah pengurus dan anggota;
  - h. untuk Ormas cabang dilampiri:
    1. surat keputusan pengangkatan pengurus dari wilayah/ pusat;
    2. foto copy SKT untuk Ormas yang tidak berbadan hukum atau akta badan hukum untuk ormas yang berbadan hukum; dan
    3. tujuan dan program kerja organisasi;
  - i. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
    1. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;
    2. tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
    3. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan/atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh Ormas lain;
    4. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan/atau anggota organisasi;



5. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
  6. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
  7. tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT/ akta badan hukum.
- j. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk Ormas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pengurus Ormas mengajukan permohonan pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Tim Pelaporan Keberadaan Kepengurusan Ormas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menerima berkas pelaporan yang diajukan oleh pengurus Ormas.
- (3) Berkas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah lengkap selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen oleh Tim Pelaporan Keberadaan Ormas.
- (4) Dalam hal berkas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, berkas pelaporan dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Berdasarkan dokumen yang sudah lengkap, Tim Pelaporan Keberadaan Ormas melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh keabsahan data, informasi dan fakta lapangan.
- (6) Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan dokumen dan penelitian lapangan.
- (7) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dokumen dan penelitian lapangan, diterbitkan tanda bukti pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas.
- (8) Tanda bukti pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Bupati.

Pasal 23

- (1) Tanda bukti pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) berlaku selama tidak ada perubahan kepengurusan dan alamat kesekretariatan Ormas.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Ormas, maka tanda bukti pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Format tentang formulir surat pengantar pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas, formulir isian data Ormas, surat pernyataan, surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat, dan tanda bukti pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j, serta Pasal 22 ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORMAS

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengelolaan data dan informasi Ormas, Bupati melalui Kepala Badan dapat membentuk SIORMAS.
- (2) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan data dan informasi, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Pengelolaan data dan informasi Ormas dapat berupa penyusunan database Ormas.

Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi serta pengembangan SIORMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas dapat dilakukan melalui sistem *online*.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan mengembangkan sistem *online* pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas.

BAB VI  
PELAPORAN KEGIATAN ORMAS

Pasal 27

Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris kepada Bupati melalui Kepala Badan.

Pasal 28

Laporan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. nama dan jenis kegiatan;
- b. tempat dan waktu kegiatan; dan
- c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Bupati melalui Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas di Daerah.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan *database* Ormas.
- (2) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan *database* Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.



Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 32

Anggaran biaya kegiatan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka tanda bukti pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku tanda bukti pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas tersebut.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 13 Oktober 2022

Plt.BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,  
cap  
ttd  
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 13 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
cap  
ttd  
MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 24  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT TENTANG FORMULIR PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

A. FORMULIR SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

<b>KOP ORMAS</b>	
<p>Nomor : Lampiran : bendel Perihal : Permohonan Pendaftaran Ormas yang Tidak berbadan Hukum.</p>	<p>Pemalang, ..... Kepada : Yth. Bupati Pemalang cq. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pemalang di - Pemalang</p>
<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Dalam hal unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan pendaftaran disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.</p> <p>Berkenaan dengan hal itu Kami bermaksud mengajukan permohonan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan kami, dengan persyaratan sebagai terlampir.</p> <p>Demikian untuk menjadi periksa.</p>	
<p>Sekretaris,  (                    )</p>	<p>Ketua,  (                    )</p>
<p>Mengetahui: Pendiri Ormas,  (                    )</p>	



## B. FORMULIR ISIAN DATA ORMAS

**FORMULIR ISIAN**

1. Nama Organisasi : (diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam AD)
2. Bidang Kegiatan : (diisi sesuai dengan bidang kegiatan ormas)
3. Alamat Kantor/Sekretariat : (sesuai domisili ormas)
4. Tempat dan Waktu Pendirian : (tempat pendirian dan waktu pendirian ormas sesuai akta notaris atau statuta)
5. Asas Ciri Organisasi : (tidak bertentangan dengan Pancasila)
6. Tujuan Organisasi :
7. Nama Pendiri :
8. Nama Pembina : (jika ada)
9. Nama Penasehat : (jika ada)
10. Nama Pengurus :
  - a. Ketua :
  - b. Sekretaris :
  - c. Bendahara :
11. Masa Bhakti Kepengurusan : (sesuai SK ormas)
12. Keputusan Tertinggi Organisasi : (sesuai dengan AD)
13. Unit/cabang/sayap otonom Organisasi : (jika ada sesuai AD dan ART)
14. Usaha Organisasi : (jika ada)
15. Sumber keuangan : (berasal dari dalam/luar negeri)
16. Lambang/logo organisasi :

Lambang/logo Ormas

17. Bendera organisasi : (jika ada)

Bendera Ormas

C. SURAT PERNYATAAN

**KOP ORMAS**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....(nama lengkap)  
 Jabatan : Ketua  
 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : .....
- 2. Nama : .....(nama lengkap)  
 Jabatan : Sekretaris  
 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. tidak terjadi konflik kepengurusan dan tidak dalam perkara di Pengadilan;
- c. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan/atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh Ormas lain;
- d. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan/atau anggota organisasi;
- e. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- f. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
- g. tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.


Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

....., ..... .....

Ketua,

Sekretaris,



(Cap stempel dan ditandatangani)

(ditandatangani)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

.....


.....



D. FORMULIR KEABSAHAN DOKUMEN

FORMULIR KEABSAHAN DOKUMEN	
1. Nama Organisas	: (diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam AD)
2. Nama Notaris	: (diisi sesuai dengan akta pendirian)
3. No dan Tgl Akta Notaris	: (diisi sesuai dengan akta pendirian)
4. No dan Tgl Surat Permohonan	: (disertai perihal surat)
5. Bidang Kegiatan	: (diisi sesuai dengan bidang kegiatan ormas)
6. Program Kerja Ormas	: (diisi sesuai dengan program kerja ormas)
7. Alamat Kantor/Sekretariat	: (sesuai domisili ormas)
8. Tempat dan Waktu Pendirian	: (tempat pendirian dan waktu pendirian ormas sesuai akta notaris atau statuta)
9. Asas Ciri Organisasi	: (tidak bertentangan dengan Pancasila)
10. Tujuan Organisasi	:
11. Nama Pendiri	: (nama, NIK, agama, kewarganegaraan jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telp/hp, pekerjaan)
12. Nama Pembina	: (jika ada)
13. Nama Penasehat	: (jika ada)
14. Nama Pengurus	:
a. Ketua	: (nama, NIK, agama, kewarganegaraan jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telp/hp, pekerjaan)
b. Sekretaris	: (sda)
c. Bendahara	: (sda)
15. Masa Bhakti Kepengurusan	: (sesuai SK ormas)
16. Keputusan Tertinggi Organisasi	: (sesuai dengan AD)
17. Unit/cabang	: (jika ada sesuai AD dan ART)
18. NPWP	: (atas nama ormas)
19. Sumber keuangan	: (berasal dari dalam/luar negeri)
Lambang/logo organisasi	: (dilampirkan berwarna)
Bendera organisasi	: (foto dilampirkan berwarna)
Pemeriksa,	Pemalang, ..... Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pemalang
Nama Pangkat NIP	Nama Pangkat NIP

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, M.Si,  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,  
cap  
ttd  
MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEBERADAAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PEMALANG

FORMULIR SURAT PENGANTAR PELAPORAN KEBERADAAN KEPENGURUSAN  
ORMAS, FORMULIR ISIAN DATA ORMAS, SURAT PERNYATAAN, SURAT  
PERNYATAAN KESEDIAAN ATAU PERSETUJUAN DARI PEJABAT,  
DAN TANDA LAPOR ORMAS

A. FORMULIR SURAT PENGANTAR PELAPORAN KEBERADAAN KEPENGURUSAN  
ORMAS

<b>KOP ORMAS</b>	
	Pemalang, .....
	Kepada :
Nomor :	Yth. Bupati Pemalang
Lampiran : bendel	cq. Kepala Bakesbangpol
Perihal : Pelaporan Keberadaan	Kabupaten Pemalang
Kepengurusan Ormas	di -
	Pemalang
<p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Berkenaan dengan hal itu kami bermaksud melaporkan keberadaan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan kami kepada Bupati Pemalang, dengan bukti administrasi sebagai terlampir.</p> <p>Demikian untuk menjadi periksa.</p>	
Sekretaris,	Ketua,
(            )	(            )



B. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN ATAU PERSETUJUAN DARI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN, DAN/ATAU TOKOH MASYARAKAT

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini saya menyetujui bahwa saya dijadikan pengurus dalam Organisasi Masyarakat ....., sebagai .....

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, .....  
Yang Menyatakan,  
.....



C. 1. TANDA LAPOR ORMAS YANG BERBADAN HUKUM



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TANDA BUKTI  
PELAPORAN KEBERADAAN KEPENGURUSAN ORMAS  
NOMOR : 220/ /TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini ..... tanggal ....., telah diterima pelaporan keberadaan Kepengurusan Ormas dari :

Nama Organisasi : .....

Alamat Sekretariat : .....

Dengan melampirkan dokumen salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dengan Nomor AHU : ..... tanggal ..... dan Keputusan Kepengurusan Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan Ormas sudah kami catat di buku register Ormas.

Pemalang, .....

a.n. BUPATI PEMALANG  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

.....  
NIP. ....

Tembusan : Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
3. Kapolres Pemalang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang;
5. Instansi terkait.

Jalan Mochtar No. 6 Telp. (0284) 321317 Fax. 323067 Pemalang



2. TANDA LAPOR ORMAS UNTUK ORMAS YANG TIDAK BERBADAN HUKUM



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TANDA BUKTI  
PELAPORAN KEBERADAAN KEPENGURUSAN ORMAS  
NOMOR : 220/ /TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini ..... tanggal ....., telah diterima pelaporan keberadaan Kepengurusan Ormas dari :

Nama Organisasi : .....

Alamat Sekretariat : .....

Dengan melampirkan dokumen salinan Surat Keterangan Terdaftar tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dengan Nomor: ..... tanggal ..... dan Keputusan Kepengurusan Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan Ormas sudah kami catat di buku register Ormas.

Pemalang, .....

a.n. BUPATI PEMALANG  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG


.....  
NIP. ....

Tembusan : Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
3. Kapolres Pemalang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang;
5. Instansi terkait.

Jalan Mochtar No. 6 Telp. (0284) 321317 Fax. 323067 Pemalang

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, M.Si,  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI,

cap  
ttd  
MANSUR HIDAYAT